



KPU Siap Fasilitasi Proses Pindah Memilih

YOGYA (KR) - KPU Kota Yogya menyatakan kesiapannya dalam memfasilitasi pengajuan pindah memilih untuk kepentingan Pemilu 2024. Oleh karena itu warga yang telah terdaftar dalam DPT dan tidak bisa menggunakan hak suara di daerah asal diimbau untuk segera mengakses.

Komisioner KPU Kota Yogya Divisi Teknis Penyelenggaraan, Data dan Informasi Erizal, menyampaikan pengajuan pindah memilih bisa dilakukan di manapun baik KPU asal maupun KPU tujuan. "PPS yang ada di kelurahan serta PPK yang ada di kementren, semuanya juga sudah siap untuk melayani pengajuan pindah memilih tersebut. Jika sudah mengetahui saat pemilihan suara nanti tidak bisa menggunakan suara di kampungnya, segera saja ajukan pindah memilih. Jangan ditunda-tunda," imbaunya, Minggu (10/9).

Pemilih yang berhak untuk mengajukan pindah memilih di antaranya ialah pindah domisili, tugas belajar atau menempuh pendidikan di luar daerah, bekerja di luar domisili, menjalankan tugas di tempat lain saat hari pemu-

ngutan suara, menjalani rehabilitasi, menjadi tahanan serta menjalani rawat inap dan keluarga yang mendampingi. Selanjutnya pemilih tinggal datang ke KPU provinsi maupun daerah atau PPS dan PPK dengan membawa dokumen kependudukan dan dokumen pendukung pindah memilih. Dokumen pendukung itu disesuaikan dengan alasan pindah memilih. Jika karena bekerja di luar domisili ialah berupa surat tugas atau keterangan yang diparaf oleh pimpinan perusahaan.

Petugas KPU yang ada di wilayah selanjutnya akan memproses pengajuan dengan mengecek DPT terlebih dahulu. Ketika sudah dipastikan masuk dalam DPT maka kembali mengecek dokumen pendukung. Setelah dinyatakan sesuai, maka akan diterbitkan formulir A-Surat Pindah Memilih. Surat itu menjadi dasar untuk menggunakan hak pilih di TPS yang telah ditentukan oleh petugas.

Erizal menjelaskan, batas akhir pengajuan pindah memilih diakuinya masih lama yakni 30 hari jelang pemungutan suara atau paling lambat 15 Januari 2024 mendatang. Akan tetapi

ada juga yang bisa dilayani hingga H-7, namun karena kepentingan tertentu seperti rawat inap pasien, terimpa bencana alam, menjadi tahanan lapas atau rutan serta bertugas di tempat lain.

"Segera saja diajukan agar nanti kami juga bisa memetakan lokasi TPS yang dapat dituju. Ini kaitannya dengan ketersediaan surat suaranya," tandasnya.

Sejauh ini pemilih yang mengakses ke KPU masih sangat minim. Padahal potensi pindah memilih di Kota Yogya cukup tinggi. Hal ini karena warga yang beraktivitas di Kota Yogya hampir dua kali lipat dari penduduk asli. Apalagi pada pemilu sebelumnya ada sekitar 11.000 pemilih yang pindah memilih ke Kota Yogya. Sedangkan jumlah cadangan suara pada Pemilu 2024 mendatang hanya sekitar 7.000 surat suara. Sehingga sebaran pemilih yang pindah memilih harus dipetakan betul agar tidak tertumpuk pada TPS tertentu.

Mengingat tingginya potensi pindah memilih, KPU Kota Yogya juga tengah mengkonsolidasikan untuk penyebarluasan informasi dengan mendatangi pemilih. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005